



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

NOTA DINAS

Yth : Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo
Melalui : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
Dari : Inspektur Pembantu V
Tembusan : -
Nomor :
Tanggal : 14 Juli 2026
Lampiran : 10 Berkas
Hal : Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Penilaian IEPK

Bersama ini kami sediakan dokumen kelengkapan untuk pemenuhan penilaian IEPK Tahun 2026, terdiri dari :

1. Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Rencana Kerja Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2026 dari Sekretaris;
4. SOP Edukasi Anti Korupsi;
5. SOP Perlindungan Pelapor Pengaduan;
6. SOP Audit Investigasi;
7. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
8. SOP Whistleblowing System (WBS);
9. SOP Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
10. Berita Acara Penyerahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.

Selanjutnya mohon koreksi dan tanda tangan sebagai pengesahan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Inspektur Pembantu V,


Anggit Wahyu Nugroho, S.Si, M.Acc
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197408282003121006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : ~~00.000/00.1/~~ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pedoman Perlindungan Pelapor Dilingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : ~~100.1257.00.1~~ / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

INSPEKTUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pedoman Perlindungan Pelapor Dilingkungan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

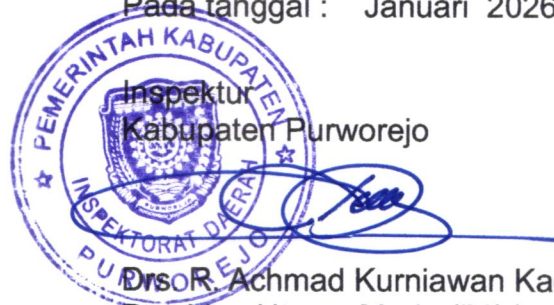
Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menerima dan mencatat setiap pengaduan masyarakat.
 2. Melakukan verifikasi dan klasifikasi pengaduan.
 3. Mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan unit terkait.
 4. Menyusun rekomendasi penyelesaian pengaduan.
 5. Menyampaikan tanggapan kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pengaduan.
 7. Menyusun laporan pelaksanaan penanganan pengaduan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Purworejo
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal : Januari 2026



Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705121992031001

Paraf Hierarki	
Sekretaris	1
Inspektur Pembantu V	X

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menerima dan mencatat setiap pengaduan masyarakat.
 2. Melakukan verifikasi dan klasifikasi pengaduan.
 3. Mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan unit terkait.
 4. Menyusun rekomendasi penyelesaian pengaduan.
 5. Menyampaikan tanggapan kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pengaduan.
 7. Menyusun laporan pelaksanaan penanganan pengaduan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Purworejo
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal : Januari 2026



Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705121992031001

Lampiran : Keputusan Inspektur
 : Kabupaten Purworejo
 Nomor :
 Tanggal : Januari 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	4	3	5
1	Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A.	Inspektur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanganan pengaduan
2	Eny Mungawanah, SS	Sekretaris	Ketua	-Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penanganan pengaduan. -Mengendalikan proses penyelesaian pengaduan
3	Teguh Satria, S.STP	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris	-Mengadministrasikan pengaduan. -Menyusun laporan dan dokumentasi
4	Anggit Wahyu Nugroho, S.Si, M.Acc	Inspektur Pembantu V	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
5	Muhibbatul Karimah, SP	Inspektur Pembantu I	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim

6	Wahyu Mutiko Aji, SE, MM	Inspektur Pembantu III	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
7	Mika Kumayanti, S.STP	Inspektur Pembantu IV	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
8	Adhimas Galih Hasmono, SE	Kasubag Perencanaan	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
9	Paskalian Enjang Werdhiati, A.Md	Pengolah Data Informasi	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
10	Sri Handayani, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim

11	Nuning Suswarini, SE	Auditor Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
12	Hasto Prasetyo, S.Sos	PPUPD Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
13	Hajaris Setyowati, S.IP	Auditor Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
14	Fitriyani, S.H	Auditor Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim



 Inspektur

 Kabupaten Purworejo

 Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A.

 Pembina Utama Muda (IV/c)

 NIP. 196705121992031001

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Inspektur Pembantu V	

11	Nuning Suswarini, SE	Auditor Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
12	Hasto Prasetyo, S.Sos	PPUPD Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
13	Hajaris Setyowati, S.IP	Auditor Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim
14	Fitriyani, S.H	Auditor Ahli Madya	Anggota	-Melakukan verifikasi pengaduan. -Menindaklanjuti pengaduan sesuai bidang tugas. -Memberikan rekomendasi penyelesaian. -Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Ketua Tim



Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705121992031001